



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/DIKDAS/2021/0004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL “SDIT ARRABBANI”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,

Membaca :

Surat permohonan dari saudara **MALMI SOFIANI, S.Hut** selaku Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN AZZAM AGRISYLVA ARRABBANI** Nomor 0005/YP/PA3/IV/2021 Tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-Dikdas/5032 Tanggal 28 Mei 2021;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0273010231205 Tanggal 10 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SDIT ARRABBANI
Nama Penanggung Jawab	: MALMI SOFIANI, S.Hut (selaku Ketua Yayasan)
	: KHAIRIATI, S.Pd.I (selaku Kepala Sekolah)
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Formal
Alamat	: Jl.Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.16 Kpl Azka Graha RT/RW 02/01 Dsn III Desa Rimbo Panjang Kec Tambang

KEDUA

: Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktfitas dan tidak ada perubahan.

KETIGA

: Pendidikan Dasar ini mempunyai kewajiban:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
- Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional Pendidikan Dasar.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 3 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



HAMBALI, SE, MBA MH
NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat ;
5. Arsip.